



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani No. 118 Telp. 8280713 - 8280714 - 8280910 Fax (031) 8290423
Surabaya 60231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 440 / 392 /KPTS/ 102.1/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2023 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2023 Pada Dinas Provinsi Jawa Timur dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6071);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6039);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/MEN.KOMINFO/9/2008 tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 seri c);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TAHUN 2023 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran,

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;

6. Melakukan


6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR,


Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr, Sp.PD., KPTI
Pembina Tk. I
NIP. 19690420 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 440/ ~~792~~/KPTS/102.1/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

- I Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- II Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- III Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- IV Bidang-Bidang :
- a. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota
- Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran
1. Lilyastuti Pudjiati, ST, MMKes
 2. Haris Fariadi, S.Gz, M.Sos
- b. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Anggota
- Bidang Pelayanan Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Bidang Sumber Daya Kesehatan
Seksi Sumber Daya Kesehatan Masyarakat
Seksi Kefarmasian
- Bidang Kesehatan Masyarakat
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Seksi Kesehatan Lingkungan kesehatan kerja dan Olah Raga
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- Pejabat Fungsional :
- Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional
Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi
Sub Koordinator Alkes dan Perbekalan Rumah Tangga
Sub Koordinator Keuangan
- Pengelola Teknologi Informasi
1. Fitria Rizky Aprilina, S.Kom.
 2. Devry Berta Irawan, ST
 3. Khamdan Alaik, S.Kom.
 4. Hayyanun Shofi Ula, A.Md.

c. Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi

Kepala Sub Bag Tata Usaha

UOBK / UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr, Sp.PD., KPTI

Pembina Tk. I

NIP. 19690420 200501 1 009